

**MEMUKUL ANAK YANG TIDAK SHOLAT MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam
Pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
AHMAD SAINI
NIM: 101170075**

**PEMBIMBING
Dr. UMAR YUSUF, M.H.I
IRSYADUNNAS NOVERI, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2021/2022**


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Sripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, November 2021



AHMAD SAINI
NIM.101170065

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Pembimbing I : Dr. Umar Yusuf, M.HI
Pembimbing II : Irsyadunnas Noveri, S.H.,M.H
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0714) 582021

Jambi, November 2021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Ahmad Saini, NIM. 101170075 yang berjudul: "**Memukul Anak Yang Tidak Sholat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Diketahui

Pembimbing I

Dr. Umar Yusuf, M.H.I

NIP. 195912311992031003

Pembimbing II

Irsyadunnas Noveri, S.H.,M.H

NIP. 19711108201421001



**KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Memukul Anak Yang Tidak Sholat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 31 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 20 April 2022

Mengesahkan



Dr. Sayuti Ona, S.Ag.,MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

- Ketua Sidang** : Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 19661112 199302 1 001
- Sekretaris Sidang** : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001
- Penguji I** : Dr. H. Kholil Syuaib, M.Ag
NIP. 197207032007101003
- Penguji II** : Al Husni, M.HI
NIP. 197612252009 0110
- Pembimbing I** : Dr. Umar Yusuf, M.H.I
NIP. 195912311992031003
- Pembimbing II** : Irsyadunnas Noveri, S.H.,M.H
NIP. 19711108201421001

()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

إِنِّي َ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا َ فَأَعْبُدْنِي َ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لِدِكْرِي

Artinya : *“Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.”¹*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹Thaha (20):14.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah rabbil'alam, sembah sujud serta ribuan syukur kepada Allah SWT atas sebuah keberhasilan yang telah Engkau hadiahkan kepadaku, atas Karunia-Mu serta kemudahan yang Engkau berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Skripsi ini kupersembahkan kepada Sang pahlawan hidupku yang ku kasihi dan ku sayangi, yang telah memberikan semangat moril maupun materil demi terwujudnya cita-cita dan harapanku. Untuk kedua orang tua, Bapakku tercinta **Sariman** dan Mamakku tersayang **Marlina** serta keluarga besar yang aku sayangi dan selalu mendo'akanku. Teruntuk Orang-orang tercinta dan Tersayang saya Ahmad Saini, Insri Wahyunu, Trio, Jaya, Aziz Terimakasih selalu menemani dan senantiasa memberikan dukungan disaat rasa malas menghampiri. Tak lupa pula teman seperjuangan HKI 2017 kelas A yang tak kenal lelah memberikan masukan dan motivasi selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Dan semoga tulisan kecil ini dapat menjadi amal jariyah yang berkah.

Amiin Ya Robbal'Alamin

ABSTRAK

Nama: Ahmad Saini, NIM: 101170075. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Memukul Anak Yang Tidak Sholat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam sebuah hadis rosul memerintahkan untuk mendidik anak dalam beribadah dan menyuruhnya sholat ketika berusia tujuh tahun, apabila telah mencapai sepuluh tahun namun si anak tidak juga melaksanakan sholat maka isyarat yang diperntahkan rosul adalah pukulah. Hal tersebut menimbulkan persoalan karena di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai asasi yang dikenal dengan HAM. Tentu dalam Undang-Undang perlindungan anak dilarang untuk memukul anak maupun menganiayanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dokumentasi. Sementara itu teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Hukum memukul anak yang tidak melaksanakan sholat para ahli berpendapat bahwa boleh dengan alasan mendidik anak dalam beribadah. Namun dalam hukum wajibnya sholat terhadap anak usia sepuluh tahun tersebut terdapat perbedaan pendapat. San'ani berpendapat bahwa hadis yang memerintahkan memukul anak pada usia sepuluh tahun itu tidak sholat secara tekstual maupun kontekstual beliau mengatakan bahwa hadis itu menandakan bahwa anak usia sepuluh tahun bisa termasuk ke dalam kategori mukalaf. Sedangkan dari hanbali mengatakan bahwa wajib sholat bagi anak yang sudah baligh.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Hukum Islam, Anak Tidak Sholat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini adalah salah satu wujud di antara karunia Allah yang di limpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi ini adalah **“Memukul Anak Yang Tidak Shalat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag,MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH selaku Wakil Dekan II, Dan Bapak Dr. H.Ishaq,SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Mustiah, R.H., S.Ag., M.Sy selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Irsyadunas Noveri, S.H.,M.H selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Umar Yusuf, M. H.I selaku pemimbing I dan Bapak Irsyadunnas Noveri, S.H., M.H selaku pemimbing II yang meluangkan waktu dalam bimbingan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah serta Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Sahabat-sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi angkatan 2017.
8. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulisan mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca. Semoga Allah mahkan rahmadnya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT segala usaha dan upaya penulis berserah diri . besar harapan kami semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Jambi, November 2021

Penulis



AHMAD SAINI
NIM. 101170065

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu (Literature Review)	12
BAB II METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Pendekatan Penelitian	16
C. Waktu Penelitian	17
D. Jenis dan Sumber Data	17
E. Teknik Pengumpulan Data.....	18
F. Unit Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Analisis Data.....	19
BAB III KONSEP SHALAT DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	22
A. Pengertian Shalat.....	22
B. Pengertian Anak	26
C. Perlindungan Anak menurut HAM	29
D. Perlindungan anak dalam pandangan Islam.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Zuhri Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Zuhri Jambi

A. Hukum Memukul Anak yang Tidak Sholat	36
B. Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	46
C. Faktor yang Mempengaruhi Anak Tidak Shalat	53
D. Analisis penulis	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
A. literatur	62
B. Peraturan perundang-undangan	64
C. Lain-lainnya	64
CURRICULUM VITAE	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasullah SAW menyuruh para orang tua untuk bertanggung jawab atas pendidikan formal maupun non-formal anak-anak. Salah satu di antara tanggung jawab tersebut adalah mengajak anak untuk menunaikan ibadah shalat, berbuat jujur, berbuat baik, mengindari diri dari perbuatan mungkar dan mewasiatkan kesabaran. Orang tua diwajibkan mendidik anaknya agar mampu beribadah kepada Allah, melalui pendidikan dirumah . Keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anak, yang disebut dengan keluarga adalah orang yang secara terus- menerus tinggal bersama anak, seperti Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan bahkan pembantu rumah tangga.²

Pendidikan sangat begitu penting dalam kehidupan manusia saat ini. Maju mundurnya suatu bangsa merupakan salah satu sistem pendidikan yang diterapkan. Peran seluruh umat Muslim sangat diperlukan untuk saling mendidik dan membina generasi muda beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, salah satunya pendidikan shalat kepada anak-anak, agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Anak adalah bagian dari kehidupan keluarga. Anak juga merupakan amanat yang Allah titipkan kepada orang tua untuk dipelihara, dibimbing,

²Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta Al-Huda, 2006), hlm 107



dididik agar menjadi manusia yang shaleh/shalehah.³ Anak merupakan harapan yang mana kelak sebagai penerus keturunan bagi keluarga dan sebagai penerus generasi bangsa yang kelak dapat berguna bagi nusa bangsa terlebih agama. Agar terwujudnya hal ini dibutuhkan peran penting kedua orang tua dalam mendidik anaknya, karna masa depan anak terletak pada telapak tangan kedua orang tua.

Mendidik anak memanglah tidak mudah, seorang guru ataupun orang tua tentu harus mengetahui minat dan bakat seorang anak. Agar mampu memberikan dorongan motivasi kepada anak, dalam hal ini pemberian hadiah dan pemberian hukuman menjadi hal yang sangat penting. Untuk mendidik anak hukuman hanyalah salah satu cara. Orang tua atau guru dapat menggunakan cara lain dalam mendidik anak, misalnya memberikan contoh yang baik, memberikan hadiah atau pujian terhadap tindakan yang baik, serta menciptakan suasana dan kondisi yang tanpa disadari mengarahkan agar anak melakukan sesuatu yang baik.⁴

Telah diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

³Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta, Dirham,t,th) 2013

⁴Tjipta Sysana dkk, *Mempertimbangkan Hukum pada anak* (Yogyakarta:2007) hlm 54



Artinya : *“Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR Abu Daud).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya shalat pada usia tujuh tahun. Bahkan apabila telah sampai usianya sepuluh tahun, maka diperbolehkan atau diperintahkan untuk memukul mereka jika anak tersebut tidak mau diperintahkan untuk mengerjakan shalat. Sebagaimana orang tua yang dikaruniai anak oleh Allah SWT tentu mendidiknya untuk melaksanakan shalat adalah perintah agar anak-anaknya menjadi anak yang shaleh maupun shalehah.

Pemberian hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika mendidik anak tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasehat, arahan, kelembutan, ataupun suri tauladan, sopan santun. Tetapi perlu diketahui bahwa hukuman ada beberapa macam dan bukan dengan memukul.⁵

Islam mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak, sekiranya anak tidak dapat dididik dengan cara lembut dan nasihat, maka orang tua boleh memilih untuk memukulnya tanpa mencederakan mereka. Tetapi ini dilakukan pada tahap termudah, setelah nasihat, tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh menggunakan yang lebih berat jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman

⁵Syaikh Muhammad Said Mursi, *fan Tarbiatul al-Aulad fi al-Islam*, terjemahan Gazira AbdiUmmah (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2006), hlm110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang paling menyakitkan, jadi tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa dilakukan.⁶

Sedangkan menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Al-Quran telah menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah menjaga, memelihara dan membimbing putra-putrinya dari segala pengaruh yang menyesatkan dan menghancurkan. Hal ini selaras dengan isi dari beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini. Begitu juga dalam surat at-Tahrim Allah SWT ayat ke 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
 وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang beriman hendaknya memelihara diri dan keluarga dari neraka. Dengan cara memerintahkan

⁶Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiatul al-Aulad fi al-Islam*, terjemahan Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm 321

⁷Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



anggota keluarga untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai umat muslim. Kedudukan sholat dalam Islam merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Oleh sebab itu wajib atas orang tua mengetahui bahwa membiasakan anak shalat adalah tujuan hidup dalam pendidikan keimanan anak. Masa anak-anak bukanlah taklif (pembebanan syariat) akan tetapi itu adalah masa persiapan, pelatihan dan pembiasaan untuk sampai kepada masa taklif ketika mereka sampai pada usia baligh, sehingga mudah bagi mereka menunaikan kewajiban-kewajiban agama mereka.

Ibadah shalat harus ditanamkan sejak dini, sejak orang tersebut masih anak-anak. Karena ibadah amaliah dalam Islam yang pertama kali diajarkan orang tua kepada anaknya setelah tauhid adalah shalat, sehingga orang tua harus membiaskan anak-anaknya untuk mengerjakan shalat sejak dini, serta mengajarkan hukum-hukum sekaligus etikanya. Hal tersebut dilakukan agar kelak anak-anak tumbuh menjadi manusia yang bertakwa, yakni manusia yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi larangannya.⁸

Pada dasarnya setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang sehat, kuat, berketerampilan, cerdas, dan beriman. Maka Islam memberikan perintah kepada kedua orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Salah satu pendidikan yang diperintahkan

⁸M. Niphan Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2011) hlm 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



kepada kedua orang tua terhadap anaknya melalui hadis Nabi adalah pendidikan shalat anak.

Setiap anak dilahirkan ibunya di atas fitrah, dan orang tuanyalah yang menjadikan menyimpang dari fitrah tersebut, demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak atas akhlak Islam, dan terpenting dari hal itu adalah lewat pengajaran ibadah yang baik dan besar atas diri anak-anak untuk membangkitkan rasa keimananya.

Pembinaan keterampilan shalat sangat penting bagi anak, karena shalat yang benar akan menjadikan anak yang shaleh dan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Pembinaan shalat yang benar terhadap anak sangat berpengaruh bagi anak hingga dewasa, jika hal ini tidak diperhatikan maka praktek shalat akan selalu dilaksanakan oleh anak. Akibatnya anak selalu dalam kesalahan melaksanakan shalat.

Akan tetapi sering dijumpai dimasyarakat, dengan beragam tingkat pemahaman masyarakat akan arti penting pendidikan shalat bagi anak-anaknya, dan beragamnya pola asuh orang tua terhadap anak berkaitan dengan pendidikan untuk melaksanakan shalat. Contoh kasus ketika melihat anaknya tidak melaksanakan shalat padahal secara hitungan usia sudah masuk masa baligh, orang tua tidak menegur, sehingga anak tidak mengetahui bahwa shalat merupakan perintah agama yang wajib untuk dilaksanakan. Atau kasus lain, orang tua sudah menerapkan hukuman memukul terhadap anak yang tidak melaksanakan shalat, akan tetapi hukuman tersebut justru tidak efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



karena orang tua dalam memberikan hukuman tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya ia lalui sebelum hukuman memukul benar-benar ia berlakukan, sehingga anak merasa orang tua terlalu kasar dalam mendidik dan merasa bahwa kewajiban melaksanakan shalat adalah perkara berat dan membebani, bukan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Di Indonesia sebagai Negara hukum tentu saja terdapat pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang tanpa memandang bulu haruslah menjalani suatu proses yang semestinya. Pelaksanaan hukum tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak akan lagi melaksanakan suatu pelanggaran maupun kejahatan. Tidak hanya hukum sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undang tetapi juga Indonesia sebagai Negara hukum juga mengatur adanya etika moral, etika kesopanan, etika agama dan etika hukum itu sendiri. Jika seperti itu, Alangkah kasihan anak yang tidak mau melakukan shalat. Mereka harus merasakan pukulan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan alasan dalam AL-Quran dan Hadis, Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk memukul anaknya yang tidak mau shalat ketika berumur sepuluh tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan di jadikan sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukumnya memukul anak yang tidak Shalat?
2. Bagaimanakah pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana hukumnya memukul anak yang tidak sholat menurut Islam.
- b. Mengetahui bagaimana pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi anak yang tidak sholat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan mengenai hukum memukul anak yang tidak sholat menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis tentang hukum memukul anak yang tidak sholat menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Kerangka Teori

1. Teori Maqashid Syari'ah

Maqashid al-syari'ah adalah bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqashid*, artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* adalah jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan menurut istilah dapat disebutkan sebagai kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi *maqashid al syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁹ *Maqashid Syari'ah* secara utuh adalah suatu hal yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami nas-nas syar'i secara benar. Bahkan Imam Al Syatibi dalam kitabnya *al Muwafaqot* mengatakan bahwa : Dalam upaya menggali hukum islam atau *istinbat al-ahkam* seseorang harus memahami *Maqashid al syari'ah*.¹⁰

Maqasid Syari'ah Berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹¹

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum islam sangatlah penting. keperluan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari

⁹Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,1996), hlm 61.

¹⁰Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada 2019), hlm. 245.

¹¹Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2005), hlm 233



wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, hukum Islam akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum islam yang bersumber dari (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban pertanyaan tersebut baru bisa dijawab setelah diadakannya kajian terhadap berbagai elemen hukum islam, dan salah satu elemen hukum Islam yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah . Kedua, dilihat dari aspek histori, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga ,pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dan ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antara sesama manusia dapat dikembalikan.¹²

2. Teori perundang-undangan

Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah¹³. Menurut Burkhardt Kreams, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (Gestzgebungstheorie) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.¹⁴

¹²Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syar'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009. Hlm 118-119

¹³ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), hlm.3.

¹⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya¹⁵

b. Landasan yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat¹⁶.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁵ M. Khozim, *Siitem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.12-19.

¹⁶ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 24.



c. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag, sociologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundangundangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundangundangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat¹⁷

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

¹⁷ Ibid



1. Penelitian yang dilakukan Yusuf Arianto mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang meneliti tentang "Pandangan Pemimpin Pondok Harapan Ar-Risalah Dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban Tentang Hadis Memukul Anak Yang Tidak Mau Shalat" dalam suatu hadist Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya melakukan shalat ketika berumur tujuh tahun dan memukulnya apabila sudah berumur sepuluh tahun jika meninggalkan shalat. Dari hadist tersebut terdapat suatu kata perintah *muruu* dan *wadribuyang* jika dipahami secara kaidah *ushul fiqh* hukumnya adalah wajib. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Pemimpin Pondok Harapan Ar-Risalah Dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban mengatakan bahwa hadist tersebut hukumnya adalah wajib. Karena dalam hadist tersebut terdapat suatu kata perintah yaitu *muruu* dan *wadribu*, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* jumhur ulama berpendapat bahwa : " *Al aslu fil amri lil wujub* ' asal dari suatu perintah adalah wajib. Oleh sebab itu orang tua wajib hukumnya memerintahkan anaknya untuk shalat ketika berumur tujuh tahun dan wajib memukul anaknya jika tidak mau shalat ketika berumur sepuluh tahun. Keduanya berbeda pendapat tentang memaknai kata *wadribu*. Pemimpin Pondok Harapan Ar-Risalah berpendapat bahwa makna *wadribu* bukan diartikan secara tekstual namun diartikan secara kontekstual. Karena jika kata *wadribu* diartikan secara tekstual maka akan bermakna sebuah pukulan yang melukai anak, padahal Rasulullah SAW melarang melukai dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mendidik. sehingga menurut Pemimpin Pondok Harapan Ar-Risalah yang dimaksud *wadribu* adalah seperti menasehati anak, memarahi anak, dan menjewer anak yang sekiranya tidak menyakiti anak. Namun menurut Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban dalam memaknai kata *wadribu* adalah dengan cara tekstual. Sehingga pukulan yang dimaksud adalah pukulan dengan cara melukai, seperti dengan menggunakan tangan yang bertujuan agar membuat anak jera atau takut untuk meninggalkan shalat.

2. Penelitian yang dilakukan Fahrul Razi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang meneliti tentang “Pemahaman Hadist Memukul Anak Yang Enggan Melaksanakan Shalat Secara Tekstual dan Konstektual” yang membahas tentang ajuran memukul anak yang enggan melaksanakan shalat, kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian sanksi kepada anak berdasarkan konteks hadist tersebut bertujuan untuk mendidik anak kearah lebih baik. Menurut sebagian pakar pendidikan, pemukulan terhadap anak-anak tidak dibenarkan dan dipandang tidak efektif untuk diterapkan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, meskipun pemukulan di sini bertujuan mendidik. Berdasarkan kajian yang dilakukan, makna *ad-dharb* dalam hadist tersebut yakni pukulan yang tidak melukai dan tifak mengenai wajah.
3. Penelitian yang dilakukan Dastina Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang meneliti tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah” yang membahas tentang Peranan Undang-Undang Anak dilingkungan sekolah sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan Undang-undang Perlindungan Anak di lingkungan sekolah sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah terapkan namun kekerasan di Sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari dari tenaga kependidikan.

4. Penelitian yang dilakukan Syed Muhammad Mustapha Bin Syed Abdul Wadud mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi yang meneliti tentang “Perlindungan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)” yang membahas tentang perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebutuhan alami seorang yaitu mendapatkan kasih sayang terutama dari orang tuanya sendiri kemudian lingkungan terdekat dan hukum. Perlindungan anak menurut Islam adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut hukum Positif perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, memungkinkan kewajiban anak secara manusiawi yang positif. Landasan hukum bagi hukum Islam adalah al-Qur’an dan Hadits. Manakala bagi hukum positif pula landasannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari keempat penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian penulis dan ketida penelitian terdahulu yaitu terletak pada masalahnya, penulis akan menitik beratkan permasalahan bagaimana pandangan agama dan Undang-Undang perlindungan anak tentang memukul anak yang tidak sholat dan juga faktor-faktor kenapa anak lalai bahkan enggan untuk melaksanakan sholat.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁸ Istilah Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ditentukan dari bentuk penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penulisan skripsi jenis penelitian setidaknya dapat dilihat dari jenis data dan analisis yang digunakan yaitu kualitatif.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif

¹⁸Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm 11

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm.5

²⁰Tasnim Rahman Fitra (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 52-43.

²¹H. Iskaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.



adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Pada penelitian normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau normayang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. Waktu Penelitian

Berkaitan dengan waktu, peneliti bisa membatasi waktu penelitian mulai dari bulan Maret hingga April 2021.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu, data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.²³

b) Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga

²² peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum, Jakarta : kencana prenda 2010*

²³Tasnim Rahman Fitra (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari'ah dan Hukum...*,
ilm. 47.

tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.²⁴

2. Sumber Data

Sumber Data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data Primer dan Sumber data Sekunder. Dalam Penelitian Ini Penulis mengambil data Sekunder yaitu di peroleh dari bahan Perpustakaan, Jurnal atau Literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian, Sumber data dalam penulisan ini yaitu:

- a) Dari Perundang-Undangan
- b) Dari Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- c) Dari Jurnal
- d) Dari wawancara

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan untuk meneliti adalah peneliti itu sendiri.²⁵ Penulis menggunakan Studi Perpustakaan Dokumentasi yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang di susun oleh Lembaga yang bersangkutan.²⁶

²⁴*Ibid*, hlm. 48.

²⁵*Ibid*, hlm. 51.

²⁶Sedarmayati, *Metodology Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju) hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara *data reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), serta penarikan kesimpulan.²⁷ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Teknik analisis data Versi Miles dan Huberman sebagai berikut.²⁸

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari Studi Perpustakaan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, dan perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.²⁹ Reduksi data atau *Data Reduction* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorikan, mengarahkan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

²⁷Tasnim Rahman Fitra (ED), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari'ah dan Hukum...*, hlm. 65-66.

²⁸Husaini Usman dan Purnomo setiyadi Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 85-87.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.



2. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah di pahami.³⁰ Dalam hal ini Analisa data yang di gunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif yaitu Analisis yang menggambarkan keadaan atau status Fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui metode Dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka-angka sebagai mana dalam peneltia statistik.

3. Penarikan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah kesimpulan. Adapun yang di maksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang di sajikan peneliti melalui buku-buku para pelaku perjodohan dan orang tua pelaku perjodohan. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh jawaban atas kegelisahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah.

³⁰Masri Singaribun sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES),hlm,

BAB III

KONSEP SHALAT DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Shalat

Shalat adalah salah satu dari kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepada orang-orang yang mengaku dirinya seorang muslim. Kewajiban shalat harus dikerjakan seorang muslim secara rutin dalam sehari setiap hari dalam kondisi dan situasi apapun.

Shalat secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti doa.³¹ Sedangkan menurut istilah, shalat memiliki makna serangkaian kegiatan ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan agama .

Dalam situasi tertentu yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia, Allah SWT memberikan beberapa keringanan dalam mengerjakan shalat, misalnya saat menjadi musafir atau menempuh perjalanan jauh, shalat dapat dilakukan dengan cara jamak qasar/digabung dan diringkas. Dalam kondisi sakit, shalat dapat dilakukan dengan cara duduk, berbaring dan isyarat, bahkan jika tidak ada air atau karena sakit tidak diperbolehkan kena air, maka wudhu dapat digantikan tayamum dengan debu.

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Syayed Hawwas, *Figih Ibdah*, Ahli Bahasa Kamran As'at Irsyady (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm 145



Shalat adalah media terbesar untuk menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Shalat juga menjadi wasilah (Perantara) yang sangat penting untuk membentuk tameng agama.

Fungsi dari ibadah shalat adalah untuk menghidupkan kesadaran tauhid serta memantapkannya di dalam hati, menghapus keyakinan serta ketergantungan pada berbagai macam kekuasaan gaib yang selalu disembah dan diseru oleh orang musrik untuk meminta pertolongan. Melalui ibadah shalat perasaan takut dan harapan kepada Allah akan meresap ke dalam hati. Inilah ruh ibadah yang sebenarnya dan bukan perilaku lahir, perbuatan atau ucapan³²

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.³³

Menurut Husain bin Audah Al Awaisah shalat pada hakikatnya adalah munajat yang disampaikan seorang hamba langsung kepada Tuhannya tanpa perantara. Didalamnya terdapat do'a, dzikir, dan surat-surat Al-qur'an. Shalat adalah amal utama yang diperhitungkan pada hari pembalasan kelak. Bagi orang beriman, shalat adalah satu kebutuhan. Tanpa shalat kehidupan akan menjadi kering dan keberkahan hidup sulit diraih. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

³²Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet-2 1999) hlm 6

³³Muhammad Ali, *Fiqh*, (metro: Anugrah Utama Raharga, 2013) hlm. 15



كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: “Tidak ada seorangpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya (Islam) kedua orang tua yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi (HR al-Bukhari dan Muslim)”.

Hadis ini menunjukkan bahwasannya setiap orangtua lah yang menentukan kesalehan atau tidaknya anak. Karna setiap anak akan dibimbing, diajarkan oleh setiap orangtua dari kecil, dan setiap kebiasaan-kebiasaan yang diperbuat oleh orangtua akan diikuti anak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam membesarkan anaknya. Tanggung jawab orangtua tidak hanya membesarkan tetapi juga harus dapat menjadikan anak tersebut menjadi insan kamil.³⁴

Usia yang paling tepat untuk membiasakan dalam menanankan pendidikan kepada anak adalah pada usia dini. Anak usia dini, dinamakan masa Golden Age atau masa keemasan dalam perkembangan manusia. Menurut Montessori, usia keemasan merupakan masa dimana anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam firman Allah SWT yakni:

³⁴M.Thalib, *tanggung jawab orang tua terhadap anak* (Bandung :Irsyad Baitussalam 1995), hlm.25

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

Artinya : “*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*” (QS. Ad-Dzariyat: 56)³⁵

Berdasarkan ayat di atas hidup manusia sesungguhnya sudah diamanahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Serta menjaga hubungan baik antar sesama manusia, alam, maupun lingkungan.

Adapun kedudukan Shalat dalam Islam menurut Saebani dan Ahmad sebagaimana dikutip oleh Haryanto Atmojo dalam skripsinya adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Shalat sebagai tiang agama. Jika orang muslim tidak Shalat, iatelah meruntuhkan tiang agamanya sendiri. Karena bangunan tanpatiang tidak akan tegak. Meskipun batu, besi, dan semen yang telahdipaten, jika atapnya tanpa tiang, rumah itu tak akan pernah dapatberdiri. Shalat sebagai tiang yang membuat rukun Islam lainnya berdiri tegak dan, tidak ambruk dan membuat penghuni rumahcelaka.
- b. Shalat kewajiban umat Islam yang diterapkan secara langsung melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj.
- c. Shalat merupakan kewajiban umat Islam yang pertama akan dihisab di hari akhirat.

³⁵Az-Dzariyat (51): 56

³⁶Haryanto Atmojo, “Analisis Hadist Tentang Perintah Shalat Pada Anak Dalam Sunan Abu Dauh”, Skripsi Intitut Agama Negeri Palangkaraya, (2018), hlm. 18-21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- d. Shalat merupakan amalan paling utama di antara amalan-amalanlain dalam Islam.
- e. Perbedaan antara muslim dengan kafir terletak pada Shalatnya.Ulama sepakat bahwa orang Islam yang meninggalkan Shalatdengan sengaja berarti ia telah kufur. Dengan demikian, kedudukanShalat merupakan identitas seorang muslim. Jika seseorangmengaku pasrah kepada syariat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia meninggalkan Shalat tanpa alasan yang dibenarkanoleh syara'at ia adalah seseorang yang telah kufur.

B. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara ideal, baik fisik, moral, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kedamaian Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlu membeda-bedakan.³⁷

Kata anak dalam bahasa Arab, biasa disebut dengan lafal *aulad* danlafal *shobiy*. Meskipun redaksinya berbeda, keduanya memiliki makna yangsama yaitu anak-anak. *Shobiy* berarti mulai seorang anak dilahirkan sampaianak tersebut bisa makan sendiri. Sedangkan *aulad* yang merupakan jamakdari *walad* berarti seseorang mulai dia dilahirkan. Dan *shobiy* bisadigolongkan ke

³⁷Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perlindungan Anak*,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2017) hlm.44



dalam *walad*. Jadi, *walad* itu tidak terbatas waktu. Sampaikapanpun seseorang tetap diaanggap *walad* selagi masih punya orangtua.³⁸

Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Allah untuk dirawat, dijaga, dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa³⁹. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁴⁰.

³⁸Haryanto Atmojo, "Analisis Hadist Tentang Perintah Shalat Pada Anak Dalam Sunan Abu Dauh"..., hlm. 22.

³⁹Ernawati dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung : Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka 2014) hlm 33

⁴⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Menurut R.A Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena terpengaruh untuk keadaan sekitarnya⁴¹. Oleh Karena itu anak- anak perlu diperhatikan secara sungguh - sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak -anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴²

Berbicara tentang hak dan kewajiban anak telah ditetapkan dalam pasal 19 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang termasuk dalam hak anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat kasih sayang, hak untuk dilindungi dan lainnya. Kemudian selain anak memiliki hak yang harus di penuhi dan diberi, anak juga memiliki kewajiban dalam kehidupannya. Yang memang harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sedari masih kecil. Kewajiban anak yaitu Menghormati orang tua, wali dan guru, Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangiteman, Mencintai tanah air, bangsa dan Negara, Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Jika kita lihat kewajiban anak yang sesuai dengan judul penulis yaitu anak harus menghormati orang tua, wali dan guru, dan juga menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama nya. jika kita sambungkan dengan judul penulis maka ini selaras. Anak harus mendengarkan orang tua ketika orang

⁴¹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*,(Bandung:Sumue 2015) hlm 113

⁴²Arif Gosita,*Masalah perlindungan Anak*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



tua menyuruh nya untuk menunaikan ibadah sholat bagi yang beragama Muslim. Karna kewajiban orang tua adalah mengingatkan, menegur dan menasehati anak.

C. Perlindungan Anak menurut HAM

Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa "Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa "setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kesalahan dan diskriminasi."

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak⁴³. Sebagaimana yang dikatakan oleh Arif Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 33.



perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di inginkan dalam perlindungan anak⁴⁴.

Selanjutnya kitapun dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “ Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi melalui keputusan presiden No 36 Tahun 1990.

Selain itu, pada tahun 2002, disahkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).⁴⁵ Seiring berjalannya waktu undang-undang perlindungan anak terus mengalami perubahan atau revisi dan saat ini revisi undang undang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin.⁴⁶

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), hlm. 19.

⁴⁵M. Nasir Djamil, Op-cit, hlm.27-28

Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini direvisi menjadi Undang-Undang no 35 tahun 2014. Undang-undang ini bertujuan untuk menghindarkan hal-hal yang negatif terhadap pengaruh perkembangan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. oleh karena itu, jika orang tua tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan anak.⁴⁷

Pengasuhan anak dalam undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak membahas secara rinci sebagaimana yang telah dibahas dalam kitab Undang-Undang Perkawinan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena undang-undang ini lebih menekankan pada usaha perlindungan terhadap anak dalam segala hal, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh sebagimnan mestinya.⁴⁸

Orang tua sebagai individu mempunyai tanggung jawab utuk memelihara, melindungi, dan membina kehidupan anak untuk menuju dewasa. Sehingga pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuannya

⁴⁷ <http://etheses.uin-malang.ac.id/564/5/10210026%20Bab%203.pdf>

⁴⁸ Ibid





kerena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak dapat tergantikan oleh apapun atau siapapun.

Dan ikatan yang khas inilah yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jika ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif, maka pertumbuhan anak itu akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan anak dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.

D. Perlindungan anak dalam pandangan Islam

hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar"*. (QS. Annisa': 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.⁴⁹

Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencari teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: *"Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya"*. (HR. Abu Dawud) Hadis di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang

⁴⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Semarang, Asy-Syifa', 1992), jilid 5. Hlm. 178

jahat serta menjadikan mereka teman dekat sama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.⁵⁰

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa *Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim)*. Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya. 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁰Ibid, hlm.102.

Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut. 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital. 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.⁵¹

Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukum Memukul Anak yang Tidak Sholat

Dalam mengoptimalkan perkembangan anak, orang tua perlu memberikan stimulus secara berkesinambungan. Karena anak masih dalam masa emasnya atau *golden age*. Pada masa ini, perlu ditanamkan pendidikan terutama pendidikan agama. Dan yang menjadi kewajiban setiap orang tua dalam menanamkan pendidikan agama adalah shalat. Karena dengan shalat, anak dapat belajar berkonsentrasi, disiplin, khusyu⁴ dan bersabar selama melaksanakannya. Oleh karena itu, shalat harus dilatih sejak dini agar menjadi kebiasaan di waktu ia dewasa kelak.

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi⁵ yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi)⁵² Riwayat lain dari Ibn `Abbas menyatakan: Dari Ibn Abbas, bahwasanya Nabi saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan, beliau membacakan adzan di telinga kanannya dan membacakan iqamat di telinga kirinya. Hadits ini memberikan contoh pentingnya materi pendidikan orang

H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi

tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil

sholat menjadi salah satu pilar dalam agama Islam. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, anak akan terbiasa disiplin dan memiliki karakter yang baik. Hal ini dikarenakan dalam solat anak akan berlatih konsentrasi, khusyu, dan bersabar dalam menjalankannya. Sholat sendiri haruslah dilatih sejak dini, sehingga dewasa kelak akan menjadi kebutuhan yang tidak pernah ditinggalkan.⁵³

Menyuruh anak untuk melaksanakan shalat merupakan kewajiban bagi orang tua. Perintah Allah kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya shalat tidaklah mudah, sederhana, sekedar memerintah dan memerlukan waktu yang pendek. Di dalamnya tersirat banyak perintah yang lainnya yang berkaitan dengan proses pendidikan anak yang tidak luput dari tantangan dan rintangan serta membutuhkan waktu yang panjang.⁵⁴ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى

⁵³Risdianto Hermawan, pengajaran sholat pada anak usia dini perspektif hadis nabi muhammad SAW, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 283.

⁵⁴Nasaul Jannah dan M. Alfatih Suryadilaga, “Mengajarkan Anak Pada Usia Dini Dalam Masa Social Distancing COVID-19 Perspektif Hadis”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, (September, 2020), hlm. 429.

Artinya : *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan Shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah yang bertaqwa.”*⁵⁵

Pendidikan keluarga adalah pendidikan individu yang kelak menentukan corak kepribadian para anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama dimana anak mendapatkan pengaruh dari anggotanya pada masa yang sangat penting dan paling kritis, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Segala input yang masuk pada pribadi anak diawal-awal kehidupannya yang melekat kuat dan menjadi dasar kepribadian yang disandang oleh anak. Berkaitan dengan hal itu, Hasan Basri mengutip pendapat Talco Parson bahwa sosialisasi, seperti belajar berlangsung terus sepanjang hidup namun, prosesnya paling dramatis jika dilihat kaitannya dengan anak.⁵⁶

Dalam sebuah hadits Rasulullah, secara tekstual mengingatkan para orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mengerjakan shalat pada usia 7 tahun, bahkan mereka diperintahkan untuk “memukul” anak-anak mereka yang meninggalkan shalat pada usia 10 tahun. Sepintas lalu mungkin kandungan hadits tersebut tidak sinkron dengan konsep mukallaf dan baligh. Ditambah lagi dengan perintah “memukul” yang sepintas lalu juga tidak

⁵⁵Thaha (20): 132.

⁵⁶M. Sopiñana dan Septian Arif Budiman, “Metode Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 5-10 Tahun Dalam Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 248.

relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan modern untuk tidak menggunakan apapun dan bagaimanapun yang berbau “kekerasan fisik”.⁵⁷

Hadis tentang memukul anak yang tidak melaksanakan shalat setelah usianya sepuluh tahun. hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tarmidzi, Al-Darimi, Ibn Al-Jarud, Ibn Khuzaymah, Al-Tahawi, At-Tabari, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Al-Baghawi, yakni:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابنا سنين
واضربوهم عليها وهم ابنا عشر ورفقوا بينهم في المضاجع

Artinya : “Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata:
“Rosulullah SAW bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu
melaksanakan shalat sedang ia berusia tujuh tahun dan pukullah
mereka karena tinggal solat sedang mereka berusia sepuluh tahun
dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya”

Usia tujuh hingga sepuluh tahun pada umumnya bukan merupakan masa *baligh* (kecuali pada kasus-kasus tertentu), dan konteks hadits “*murū al-sabiyy*” ini memang adalah anak-anak yang belum mencapai masa *baligh*. Ini penting ditekankan guna menyerang pandangan-pandangan yang secara kaku mewajibkan shalat pada anak usia sepuluh tahun ke atas meskipun belum mencapai *baligh*. Al-San‘ani misalnya menyatakan, perintah “memukul” anak pada usia sepuluh tahun jika ia meninggalkan shalat menunjukkan bahwa anak usia sepuluh tahun sudah dibebani hukum (*mukallaf*) shalat. Baik

⁵⁷Amirulloh, “Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas dan Menangkap Hadis Perintah Shalat Anak”, *Jurnal Didaktika Religia*, Vol. 4, No. 1, (2016), hlm. 4.

berdasarkan pemahaman tekstual maupun kontekstual, pandangan al-San‘ani yang ini tetap tidak perlu diperhitungkan.⁵⁸ Penjelasan San’ani ini mengatakan bahwa usia sepuluh tahun dikenakan kewajiban untuk mengerjakan shalat.

Lebih mengena dari pada uraian al-Khattabi, Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan, mayoritas mazhab Hanbali sepakat bahwa shalat belum wajib bagi anak yang belum mencapai *baligh*. Namun menjadi keharusan bagi sang orang tua atau sang wali memerintahkan si anak mengerjakan shalat setelah menginjak usia 7 tahun, dan memukulnya jika ia meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun ke atas.⁵⁹ Jadi pendapat mayoritas Mazhab Hanbal sepakat bahwa shalat belum wajib bagi yang belum baligh akan tetapi ada keharusan untuk memukul anak usia sepuluh tahun keatas apabila tidak mengerjakan shalat.

Penjelasan selanjutnya tentang “pukulan” terhadap anak usia sepuluh tahun yang enggan mengerjakan shalat datang dari Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-‘Alqami yang menyimpulkan makna kata “*al-shalah*” adalah pembelajaran tata cara shalat, baik syarat maupun rukunnya, kepada anak; dan setelah itu baru memerintahkan si anak untuk mengerjakan shalat. Secara tegas al-‘Alqami mewanti-wanti, yang dimaksud “pukulan” (*darb*) di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi mencederai. Ia juga mewanti-wanti, “pukulan” itu jangan sampai dialamatkan ke wajah.⁶⁰ Penjelasan Al-Qami tersebut menyatakan bahwa memukul anak untuk

⁵⁸*Ibid*, hlm 11-12.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 12.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 14.

menyuruh mereka shalat tidak apa-apa asalkan tidak menciderai apalagi sampai melukai anak.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa hukum memukul anak untuk menyuruhnya melaksanakan ialah boleh dengan syarat tidak menciderai maupun menyakiti sang anak. Seperti wajah atau tempat anggota tubuh lainnya yang menyebabkan cacat pada anggota tubuh tersebut. Disisi lain dapat dipahami bahwa sebelum memukul dan menyalahkan anak kita harus mengintropeksi diri sebagai orangtua, bisa jadi penyebab lalai nya anak dalam ibadah adalah kita. Namun mengenai kewajiban untuk melaksanakan shalat tersebut terdapat perbedaan pendapat. Seperti pandangan San'ani yang menganggap anak yang sudah sepuluh tahun secara tekstual maupun kontekstual sudah dianggap mukallaf atau dapat dibebani hukum. Sementara itu pandangan dari Mazhab Hanbali mengatakan belum wajib melaksanakan shalat akan tetapi memukul anak hanya batas sewajarnya saja untuk mendidik anak. Pendapat dari mazhab Hanbali ini jelas setelah Al-Qami menyimpulkan makna "*Al-Shalah*" sebagai pembelajaran tentang shalat. Selebihnya masih terdapat perselisihan mengenai kewajiban shalat bagi anak yang berusia sepuluh tahun.

Sedangkan menurut Mansur dalam bukunya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam sebagaimana yang dikutip oleh Haryanto Atmojo mengatakan bahwa:⁶¹

⁶¹Haryanto Atmojo, "Analisis Hadist Tentang Perintah Shalat Pada Anak Dalam Sunan Abu Dauh"..., hlm. 22-23.

“Anak adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun (di Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang SistemPendidikan Nasional), adapun berdasarkan para pakar pendidikananak, yaitu kelompok manusia yang berumur 8-9 tahun. Anak adalahkelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan danperkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki polaperkembangan dan pertumbuhan (koordinasi motorik halus dan kasar),intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasanemosional), sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasadan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan danperkembangan anak. Berdasarkan keunikan dalam pertumbuhan danperkembangannya, anak usia dini terbagi dalam tiga tahapan, yaitu (a)masa bayi lahir sampai 12 bulan, (b) masa *toddler* (batita) usia 1-3tahun, (c) masa pra sekolah usia 3-6 tahun, (d) masa kelas awal SD 6-8tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak perlu diarahkan padapeletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan danperkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasadan komunikasi yang seimbang sebagai dasar pembentuk pribadi yang utuh.

Tindakan kekerasan dilarang oleh Nabi SAW meskipun bertujuan untuk mendidik anak-anak. Dalam ayat Al-Quran dan hadist memang dimungkinkan untuk ”memukul” anak atau isteri dalam rangka pendidikan, tetapi hal itu bukan berarti pembolean tanpa batas. Tindakan pemberian sanksi pemukulan dilakukan sebagai jalan terakhir dengan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



pertimbangan bahwa tindakan tersebut akan dapat membawa perbaikan, bukan sebaliknya.

Pemukulan itupun dilakukan dengan cara dan alat yang tidak membahayakan. Dengan kata lain, pukulan tersebut dilakukan kepada hati sebagai tindakan peringatan bahwa yang dihukum telah melewati batas. Pemukulan bukan ditujukan kepada tubuh dengan maksud menyakiti. Dengan demikian, pemukulan bukan cara atau metode pendidikan yang baik dalam pandangan Islam, melainkan cara yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu saja.⁶²

Nabi SAW sendiri juga melarang tindakan pemukulan terhadap anak dan keluarga sebagaimana terlihat pada hadis berikut.

“Hadis dari `Abdullâh, dari ayahnya, dari Abû al-Yamân, dari Ismâ`îl bin `Ayyâsy, dari Shafwân bin `Amr, dari `Abdirrahmân bin Jubair bin Nufair al-Hadhramî, dari Mu`âdz berkata bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan 10 hal kepadaku. Jangan serikatkan Allah dengan sesuatu meskipun engkau dibunuh dan dibakar. Jangan durhakai kedua orang tuamu meskipun mereka menyuruh kamu meninggalkan keluargamu dan hartamu. Jangan kamu tinggalkan shalat wajib selamanya karena barangsiapa yang meninggalkan shalat wajib secara sengaja maka lepaslah darinya jaminan Allah. Jangan sekali-kali minum khamar karena ia adalah hulu segala perbuatan keji. Hindarilah maksiat karena maksiat menghalalkan kemarahan Allah `Azza wa Jalla. Hindarilah lari dari perang meskipun musuh akan menghancurkanmu. Jika musuh menyebarkan penyakit sampar dan kamu berada ditengah pasukan, maka tetaplah di tempatmu. Berilah nafkah keluargamu (anak-isteri) menurut kemampuanmu. Jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik keluargamu. Dan tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah”. (H.R. Ahmad).²¹ Larangan-larangan terhadap segala macam dan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak ditekankan oleh Nabi SAW karena semua itu dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan lama bagi diri anak”

⁶² Hasan Abdul Rahman Asso, Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist), Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 2 (2017), pp. 219-230, DOI: 10.15408/sjsbs.v4i2.7877, hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Terlepas dari penjelasan-penjelasan di atas, pengikut mazhab Syafi'i mewajibkan pukulan terhadap anak yang meninggalkan solat secara sengaja apabila ia telah berumur sepuluh tahun. sisi lain para fuqaha berselisih pendapat dalam permasalahan perintah orang tua kepada anaknya untuk melaksanakan shalat dan memukulnya jika tidak shalat sementara itu anak belumlah mukallaf.

Imam Malik berpendapat bahwa, berdasarkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut dalam redaksi 'perintahkanlah mereka' adalah benar orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat agar lebih terlatih. Namun bagi anak, tidak berhak menerima pukulan seperti yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Beliau berpendapat bahwa pukulan dapat menyakitkan yang lain, sementara itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal semacam sunnah.⁶³

Al-alaqi Syarah Al-Jam'a Al-Saghir berkata bahwa yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan mendidik yang berfungsi agar anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Pukulan tersebut hendaknya jangan diarahkan pada muka anak, karena itu identik dengan mental dan kehormatan seseorang. jangan sesekali menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak.

Al-Abrasyiy membagi beberapa tahapan pada usia anak dalam pendidikan sebagai berikut:

⁶³Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

1. Usia balita atau sampai lima tahun, usia pendidikan jasmani, akhlak dan pembiasaan budi pekerti. Pembiasaan ucapan yang baik seperti terimakasih, maaf dan lain-lain. Pembiasaan memulai makanan dengan basmalah, mencuci tangan dan mengakhiri dengan hamdalah. Pembiasaan adab akan tidur dan bangun tidur serta hal-hal lain untuk mendidik anak lebih baik.
2. Usia enam tahun usia sekolah diberikan pendidikan jasmani, rohani, aka, dan akhlak serta sosial.
3. Usia tujuh tahun dipisah tempat tidurnya, diajarkan berwudhu dan dibiasakan shalat.
4. Usia tiga belas tahun dipukul sebagaimana hukuman karena tinggal shalat.
5. Umur enam belas tahun dikawinkan.

Belajar sejak usia kecil lebih mudah dan lebih baik dari pada dimulai sejak usia dewasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Awsath:

“perumpamaan orang belajar ilmu pada usia kecil bagaikan mengukir di atas batu dan perumpamaan orang yang belajar ilmu di usia dewasa bagaikan menulis di atas air.” (HR. At-Tabrani dari Abu Darda)

Hadis ini mempertegas bahwa Islam memperhatikan pendidikan anak sejak kecil dalam aspek pendidikan dalam segala perkembangan anak. Baik pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan nafsani, dan pendidikan perkembangan seksual.

Dari beberapa uraian tentang hukum memukul anak yang tidak sholat dalam ajaran agama sebenarnya tidak dibenarkan selain untuk mendidik anak agar tidak meninggalkan shalat. Di sisi lain dalam bernegara terdapat juga undang-undang yang melindungi setiap jiwa warganegaranya. Oleh sebab itu dari beberapa pendapat ulama yang telah dijelaskan bahwa memukul yang dimaksud bukanlah memukul dengan kekerasan. Melainkan hanya untuk membuat sang anak bisa mengikuti perintah agama, yakni dengan mendidiknya untuk melaksanakan shalat sejak dini.

B. Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara ideal, baik fisik, moral, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kedamaian Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlu membedakan.⁶⁴

Sebagai gerakan nasional, upaya perlindungan anak melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat, organisasi social, tokoh agama, kalangan dunia usaha, lembaga

⁶⁴Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perlindungan Anak*,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2017) hlm.44

pers (media massa) serta lembaga-lembaga akademik dan parapakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depannya sendiri. Sasaran yang paling strategis adalah untuk peningkatan peran dan perbedaaan keluarga sebagai wahana bagian untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dapat terwujud apabila sasaran yang ditetapkan dalam deklarasi dunia (yaitu telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak) dapat dicapai. Untuk itu perlu dicermati tingkat pencapaian sasaran dari berbagai aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta anak, yang dapat dilihat dari keempat indikator tersebut.⁶⁵

Sebagai Negara Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. pada tahun 2002, disahkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).⁶⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI yaitu sebuah

⁶⁵ Sholeh Soheaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 2-3.

⁶⁶ M. Nasir Djamil, *Op-cit*, hlm. 27-28

lembaga yang didirikan berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang berubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 dan memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁷ Di Indonesia perhatian dalam perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Hal ini dapat diketahui dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Didasari bahwa dalam proses pembangunan, sebagian akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial.⁶⁸ Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Maka tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sebagaimana yang Allah peritahkan dalam al- Qur'an surat Luqman ayat 13-19 untuk mendidik anak sehingga anak akantumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila.⁶⁹

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁶⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses pada tanggal 6 April 2021, pukul 10.00 Wib.

⁶⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 16

⁶⁹ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014), hlm 25.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 6 dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang tua atau wali.⁷⁰ Ini mengartikan bahwa anak bebas memilih agama yang di anut ketika dia sudah bisa dewasa. Namun apabila dia belum cukup umur menurut undang-undang, maka agama yang dianut adalah agama orang tuanya.

Dalam agama Islam, tidak di benarkan apabila seseorang yang awalnya beragama Islam berpindah agama selain Islam atau keluar agama Islam yang di sebut dengan Murtad. Ini menjadi kewajiban Orang tua dan keluarga dalam mengarahkan anak dalam bertidak dan bersikap dalam menjaga aqidahnya. Jika dilihat dari garis besarnya, maka perlindungan anak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi bidang Agama, bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan⁷¹

Jika kita lihat dari pembahasan di atas maka dalam Undang-Undang

⁷⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016)

⁷¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 13.

No 23 Tahun 2002 pasal 43 ayat (1) dan (2) yang sekarang di revisi menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, maka Negara, Pemerintah, Masyarakat, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial lainnya wajib melindungi, membina dan membimbing anak dalam hal agama. Dalam pembahasan penulisan ini mungkin lebih ke konteks Sholat.

Dalam UU No 35 Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip dalam perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Anak tidak berjuang sendiri
2. Kepentingan terbaik anak
3. Ancangan daur kehidupan
4. Lintas sektoral

Ini memang membuat dilema banyak orang, karna antara hukum positif dan hukum islam memiliki perbedaan dalam implementasinya. Jika kita lihat pembahasan di atas, dalam hukum positif memukul anak walau sedikit bisa dikatakan kekerasan terhadap anak, sebab merujuk pada pasal 1 dan 2 undang-undang perlindungan anak, karna anak memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri. Disisi lain hukum islam membolehkan memukul anak yang tidak sholat, dengan syarat tidak menciderai sang anak.

Implementasi yang terjabar dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya. Seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ini memang sejalan dengan pengertian dari perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, yang telah menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah:

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong ke dalam anak, ternyata banyak undang-undang yang tidak seragam batasannya. Karena dilatarbelakangi dengan maksud dan tujuan masing-masing undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang mengatakan anak sampai batas usia sebelum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun. dalam undang-undang pemilihan umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai usia 17 tahun. dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak yang ditandatangani oleh pemerintah RI pada tanggal 26 januari 1990 batasan usia anak adalah di bawah umur 18 tahun.⁷² Jadi ada banyak ragam batas usia anak dalam peraturan yang ada di Indonesia.

Sedangkan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

⁷²Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Jambatan, 2005), hlm. 5



keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara, agar anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan tersebut maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial. Untuk itu perlu upaya perlindungan untuk anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin penuh hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan setiap anak.

Sebagai implementasi ratifikasi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara substantif telah mengatur persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak diperdagangkan, anak korban kerusuhan, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



penghargaan pendapat anak, hak untuk hidup dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki dalam perjalanannya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak hingga batas usia anak seperti yang telah dijelaskan.

C. Faktor yang Mempengaruhi Anak Tidak Shalat

Shalat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Adalah keharusan melaksanakannya karena shalat adalah perintah yang disyari'atkan Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu meninggalkan shalat adalah dosa. Mengenalkan dan mengajarkan shalat pada anak-anak adalah tugas utama bagi orang tua agar anak-anaknya bisa menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Namun untuk mendidik anak untuk mendirikan shalat tentu banyak halangan dan faktor yang menyebabkan bahwa anak tersebut tidak melaksanakan shalat lima waktu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

6. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri yang tidak melaksanakan shalat. Beberapa faktor internal diklarifikasikan sebagai berikut:

a. Malas

Malas adalah faktor utama yang menyebabkan anak tidak melaksanakan shalat. Seperti diungkapkan oleh salah seorang anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang peneliti jadikan objek penelitian. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak melaksanakan shalat dikarenakan malas shalat. Karena malas dia hanya melaksanakan shalat maghrib saja sedangkan isya, subuh, zuhur dan ashar tidak dilaksanakannya.

b. Asik Bermain

Selain malas yang menjadi faktor anak tidak melaksanakan shalat selanjutnya adalah asik bermain hingga lupa waktu shalatnya. Karena bermain memang terasa asik bagi anak-anak sehingga seringkali mereka lupa untuk mendirikan shalat.

c. Tidak Ada Perhatian Orang Tua

Peran orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik anak terutama dalam hal ibadah. Pada masa kini masih banyak orangtua yang kurang paham terhadap perkembangan yang dimiliki oleh anaknya. Metode yang ditunjukkan hanya pada ranah kognitif saja. Padahal anak pada usia 5-10 tahun belum memiliki konsep yang jelas dalam hal pengetahuan. Mengingat pentingnya pendidikan salat pada anak usia 5-10 merupakan fondasi dari agama dan kepribadiannya, maka memahami karakteristik anak menjadi sangat penting bagi orangtua untuk membantu anak dalam proses perkembangannya apabila menginginkan generasi yang mampu mengembangkan diri secara optimal. Metode pengajaran yang diterapkan perlu disesuaikan dengan karakteristik anak. Penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

karakter anak akan dapat membantu kemampuan anak secara optimal, yang akan berakibat dengan tumbuhnya sikap dan perilaku positif bagi anak dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan, dengan demikian pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil atausukses.⁷³

7. Faktor Eksternal

Selain faktor dari internal ada juga faktor eksternal yakni faktor dari luar yang mempengaruhi anak sehingga tidak melaksanakan shalat fardhu lima waktu sehari semalam. Diantara faktor eksternal tersebut adalah:

a. Lingkungan Dalam Keluraga

Perhatian orang tua terhadap anak juga menjadi faktor penting dalam pendidikan agama kepada anak. suatu perhatian berarti pemusatan atau konsentrasi dan seluruh aktifitas tertuju pada satu objek. Karena itu sejauh mana orang tua memberikan perhatian tersebut untuk mengingatkan anaknya mengerjakan ibadah shalat. Selain itu juga tidak sedikit orang tua yang memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya. Sehingga anaknya mengikuti sifat orang tuanya dan terbawa lingkungan dalam keluarga tersebut.

b. Pagaruh Teknologi

Pengaruh teknologi ini juga bisa menjadi alasan anak tidak mengerjakan shalat. Hal ini dikemukakan oleh Rini salah seorang anak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dia mengatakan bahwa

⁷³M. Sopiya dan Septian Arif Budiman, "Metode Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 5-10 Tahun Dalam Keluarga"..., hlm. 248-249.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

dirinya keasikan nonton televisi membuanya keasikan sehingga tidak melaksanakan shalat lima waktu.

Menurut penulis faktor-faktor di atas adalah faktor yang melatar belakangi dari sisi sang anaknya, namun tanpa disadari ada juga faktor-faktor yang melatar belakangi anak tidak sholat dari sisi keluarga atau orang tua. Menurut penulis ada beberapa faktor tersebut yaitu:

1. Faktor pendidikan orang tua

Jiki kita lihat sekarang ini, banyak orang tua yang memang belum membekali diri nya ilmu yang cakap untuk mendidik anak. Dalam hal ini terfokus ke pendidikan agama yaitu sholat. Keluarga terutama disini orang tua harus memberi contoh yang nyata terlebih dahulu sebelum memukul anak yang tidak sholat. Bagaimana anak akan mengikuti perkataan orang tua yang menyuruhnya untuk menunaikan ibadah sholat, sedang kan orang tua berbicara sambil menonton televisi, bermain Hp dan juga berbaring saat waktu sholat telah tiba. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa lingkungan keluarga dan orang tua adalah contoh nyata dan utama yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak terutama aqidah nya.

Ini menjadi problem, orang tua yang beralaskan agama untuk menghukum atau memukul anak, namun nyatanya tidak memahami betul makna yang sesungguhnya agama itu sendiri.

2. Faktor ekonomi.

Ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat anak tidak sholat. Karna orang tua yang sibuk bekerja, sehingga akan mengabaikan tumbuh kembang pendidikan anak. Pengajaran tentang ibadah Sholat harus diberikan oleh orang tua di rumah.

D. Analisis Penulis

Anak merupakan anugrah yang diberikan Allah Swt. Kepada hambanya. Seperti apapun keadaan anak tersebut, orang tua wajib melindungi nya. peran keluarga terutama orang tua sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang sang anak. Setiap tindakan dan prilaku orang tua yang dilakukan dan dilihat anak akan terekam nyata dalam memori anak sampai kapan pun.

Pendidikan Agama seharusnya di berikan kepada anak sejak usia dini, agar anak kelak saat dewasa sudah paham dan terbiasa menjalankan perintah Agama, memiliki akhlaq yang baik, dan berbudi pekerti yang luhur. Tidak dapat di pungkiri pada zaman sekarang, banyak orang tua yang lalai memberikan anak pendidikan agama yang harus di utamakan. Dalam pasal 43 ayat (2) UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak jelas mengatakan bahwa orang tua, wali, keluarga, pemerintah dan masyarakat wajib pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama yang baik bagi anak.

Pendidikan agama yang wajib di ketahui anak sejak usia dini yaitu sholat. Orang tua harus memberikan dan mengajari anak bagaimana tata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

cara sholat. Anak wajib melaksanakan sholat ketika berusia tujuh tahun, hal ini senada dengan salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa “*Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: “Rosulullah SAW bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan shalat sedang ia berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal solat sedang mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya”*”

Orang tua diperbolehkan memukul anak apabila tidak melaksanakan Sholat ketika anak tersebut berusia sepuluh tahun. Namun pukulan yang dimaksud bukanlah pukulan yang menyakiti fisik maupun mental anak. Sedangkan memukul anak termasuk dalam kekerasan, dan dilarang di Negara kita ini. Dalam Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76C jelas dikatakan bahwa “*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”. Dan hukuman bagi pelaku yang melanggar undang undang itu dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72.000.000, hal ini tertera dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ada perbedaan Agama dan peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian orang tua sedikit merasa takut apabila memukul anak jika tidak melaksanakan sholat. Penulis tidak memilih kepada salah satu hukuman, namun penulis lebih melihat dari sisi positif kedua hukum ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menurut penulis kita sebagai orang tua perlu sedikit tegas dalam mendidik anak, terutama dalam segi agama. Prihal memukul anak yang enggan melaksanakan sholat penulis setuju, dan prihal undang-undang yang mengatakan memukul ermasuk kekerasan penulis jua setuju. Jika tidak ada undang-undang yang mengaur tentang kekerasan terhadap anak ini, maka akan ditakutkan banyaknya orang tua yang semena-mena memukul anak dan beralih mendidik anak sesuai aturan agama.

Karna memukul anak yang tidak sholat pun telah di tentukan dalam agama kadar dalam memukulnya, yaitu tidak menyakiti fisik dan mental anak. Ini mengartikan agama pun menjamin anak tersebut tidak merasakan sakit dan trauma yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang memukul anak yang tidak shalat menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dilihat dari pembahasan dari hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum memukul anak yang tidak melaksanakan shalat hukumnya adalah mubah. Dengan pertimbangan memukul dalam kata darb pada hadis Nabi SAW tersebut sebagai suatu pendidikan atau dalam hal mengajarkan anak untuk mendorong anak agar melaksanakan shalat. Terkait kewajibannya bagi anak yang masih berusia sepuluh tahun terdapat perbedaan pendapat. Sebagian pendapat mengatakan wajib bagi anak yang berusia sepuluh tahun untuk melaksanakan shalat sedangkan sebagiannya lagi mengatakan bahwa shalat baru dihukum wajib apabila anak tersebut sudah baligh.
2. Undang-Undang yang menyangkut perlindungan anak telah banyak mengalami revisi yang pada akhirnya kita ketahui sekarang adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan Pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak tidak melaksanakan shalat ada dua. Pertama faktor internal, yakni faktor dari dalam yang menyebabkan anak tidak melaksanakan shalat lima waktu. Faktor internal ini ialah malas, asik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

bermain, dan tidak ada dorongan dari orang tua. Kedua faktor eksternal, yakni lingkunga keluarga dan pengaruh teknologi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebagai orang tua kita wajib memeberikan pendidikan Agama kepada anak sejak usia dini. Karakter anak dimulai dengan usia golden yaitu 0-7 tahun. Diusia ini anak dapat dididik moral agama dan etika. Sehingga pada usia selanjutnya keluarga tidak kesulitan dalam mendidik lebih lanjut. Apalagi pendidikan Agama sangat sangat harus ditekankan dalam keluarga. Sesibuk apapun orang tua, sempatkanlah beberapa menit mengajarkan pendidikan agama kepada anak. Sebab penulis pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa kalau bisa Al-Fatiha itu kita lah sebagai orang tua yang harus mengajarkan, sebab Al-Fatihah adalah surah pembuka untuk Ayat-ayat Al-Qur'an yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaimana dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang:CV. Toha Putra, 1989
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Syayed Hawwas,*Figih Ibdah*, Ahli bahasa Kamran As'at Irsyady Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiatul al-Aulad fi al-Islam, terjemahan JamaluddinMiri* , Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992
- Ahmad Sanusi,*Ushul Fiqih*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada 2019
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* , Jakarta: Akademi Presindo, 1989
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta :Raja Grafindo Persada,1996
- Bambang Waluyo, *Penelitian dalam praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Ernawati dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung : Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka 2014
- Husaini Usman dan Purnomo setiyadi Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Anak*, Jakarta Al-Huda, 2006
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Ishaq, *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017
- Koentjaraningrat, *Metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum 1997
- Lahmuddin Nasution, *Figh Ibadah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet-2 1999
- M. Khozim, *Siitem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2013
- M. Niphan Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka 2011
- M. Thalib, *tanggung jawab orang tua terhadap anak*, Bandung : Irsyad Baitussalam 1995
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Masri Singaribun Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES
- Muhammad Ali, Fiqh, metro: Anugrah Utama Raharga, 2013
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumue 2015
- S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2005
- Sedarmayati, *Metodology Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- Sholeh Soheaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2016

Syaikh Muhammad Said Mursi, *fan Tarbiatul al-Aulad fi al-Islam*, terjemahan Gazira AbdiUmmah Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Tasnim Rahman Fitra (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2020

Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016

C. Lain-lainnya

Amirulloh, "Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas dan Menangkap Hadis Perintah Shalat Anak", *Jurnal Didaktika Religia*, Vol. 4, No. 1, 2016

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syar'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009.

Haryanto Atmojo, "Analisis Hadist Tentang Perintah Shalat Pada Anak Dalam Sunan Abu Dauh", Skripsi Intitut Agama Negeri Palangkaraya, 2018

Hasan Abdul Rahman Asso, Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist), *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 4 No. 2 (2017), pp. 219-230, DOI: 10.15408/sjsbs.v4i2.7877

<http://etheses.uin-malang.ac.id/564/5/10210026%20Bab%203.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses

M. Sopiya dan Septian Arif Budiman, "Metode Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 5-10 Tahun Dalam Keluarga", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Nasaul Jannah dan M. Alfatih Suryadilaga, “Mengajarkan Anak Pada Usia Dini Dalam Masa Social Distancing COVID-19 Perspektif Hadis”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, September, 2020

Nur Muhammad Aziz, *Urgensi penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan Perundang-Undang*, *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol 1 No.1 Januari-April

Risdianto Hermawan, pengajaran sholat pada anak usia dini perspektif hadis nabi muhammad SAW, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Saini
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat & Tgl. Lahir : Merlung, 21 September 1999
NIM : 101170065
Alamat : Kebun Handil RT 23 Kecamatan Jelutung
Kota Jambi
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Sariman
Nama Ibu : Marlina
E-mail :

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2011 : SDN 173 Tanjung Beranak
Tahun 2011-2014 : MTS As'ad Seberang Kota Jambi
Tahun 2014-2017 : MAS As'ad Seberang Kota Jambi
Tahun 2017-Sekarang : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi